

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Mekanisme pemidanaan terhadap anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba, dengan menggunakan sarana hukum pidana dirasa tidak pada tempatnya. Pandangan tersebut berangkat dari beberapa alasan sebagai berikut: Pertama, sebagai sarana penanggulangan kejahatan hukum pidana pada dasarnya merupakan alat yang hanya diorientasikan pada penanggulangan setelah terjadinya kejahatan. Jadi, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan hanya bersifat korektif dan bersifat represif. Pendekatan yang demikian dapat ditoleransi manakala hanya diorientasikan pada pelaku tindak pidana. Padahal, anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba tidak hanya semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban. Kedua, bertolak dari pemikiran, bahwa anak yang menyalahgunakan narkoba adalah juga korban, maka upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba juga menjadi prioritas ;

2. Penerapan saksi pidana bagi anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba, adalah dengan proses penyelesaian melalui tahap diversifikasi. Sebagaimana diketahui berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU SPPA ditentukan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses peradilan di luar pidana. Namun dalam Putusan pengadilan Nomor 21 /Pid/B.Anak/2013/PN.Jkt.Sel. Namun ternyata Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan sanksi kepada terdakwa untuk ditahan.

## B. Saran

1. Perlu digaris bawahi dan menjadi perhatian para penegak hukum bahwa perlakuan terhadap pelaku tindak pidana dengan perlakuan terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba. Artinya tetap memposisikan anak yang terlibat dalam tindak pidana tetap berorientasi kepada perlindungan anak ;
2. Seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusannya menerapkan sanksi pidana yang tepat agar anak terhindar dari dampak-dampak negatif dari penerapan sanksi pidana penjara yang dapat mempengaruhi terpenuhinya tujuan pemidanaan terhadap anak yaitu dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan tujuan menjamin perlindungan anak dalam menjalani hukumannya.